

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
SUMUR ARTETIS DENGAN AKAD SYIRKAH
(Studi Kasus di Desa Karang Sari Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Muamalah



Disusun Oleh :

**Sri Mulyani
NIM: 122311107**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Sri Mulyani

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sri Mulyani
Nomor Induk : 122311107
Jurusan : MU
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGELOLAAN SUMUR ARTETIS
DENGAN AKAD SYIRKAH (Studi Kasus di
Desa Karang Sari Kendal)**

Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Januari 2019

Pembimbing I,

Dr. Tolkah, MA
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing II,

Supangat, M. Ag
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM SEMARANG
Jl. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Sri Mulyani
NIM : 122311107
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : MU
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGELOLAAN SUMUR ARTETIS DENGAN
AKAD SYIRKAH (Studi Kasus di Desa Karang Sari
Kendal)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


24 Januari 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Stratal tahun akademik 2018/2019

Ketua Sidang,


MOH. KHASAN, M.Ag.
NIP. 197412122 000312 1004

Semarang, Januari 2019
Sekretaris Sidang,


SUPANGAT, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004


Penguji I,


Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.
NIP. 196380801 199203 1001

Penguji II,


H. AMIR TAJRID, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I,


Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005

Pembimbing II,


Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004

MOTTO

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.....(Q.S Shaadn: 24)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Kakak dan Adik-Adikku Tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku jurusan MU, angkatan 2012 Fak Syariah** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 November 2018

Sri Mulyani
NIM: 122311107

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penerapan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan jalan melakukan penelitian di Desa Karang Sari Kendal. Data primer penelitian ini bersumber hasil wawancara dengan warga, pengelola sumur air artetis, tokoh masyarakat, ustadz, dan ulama Desa Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, dan observasi. Sedangkan data sekunder yang didapatkan dari buku-buku yang terkait. Pengumpulan datanya melalui *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal termasuk dalam *syirkah al-'uqud* dan atau *syirkah 'inan*. Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal tidak bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan akad syirkah juga tidak bertentangan dengan syarat dan rukun syirkah, dan tidak bertentangan dengan asas-asas syirkah. Alasannya karena meskipun sejak awal keuntungan dari usaha sumur artetis sudah ditentukan 5% dari Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun keuntungan itu baru bisa ditentukan secara *fixed* (tetap) dan pasti pada waktu bagi hasil. Jika ada keuntungan tentunya dibagi, jika rugi ditanggung bersama, kecuali kesalahan dari pengelola dana sumur air artetis. 2) Ditinjau dari hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal itu tidak terdapat unsur riba dan tentu saja tidak termasuk kategori haram. Karena meskipun bagi hasilnya seperti seolah-olah berbentuk bunga, namun warga yang telah menjadi investor setuju, sepakat serta ridlo akan diberi keuntungan 5% dari Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut akan dibagikan setiap tahun. Menurut peneliti pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kec Kendal ditinjau dari hukum Islam tidak termasuk riba *nasi'ah*.

Kata Kunci: Akad Syirkah, Pengelolaan, Sumur, Artetis

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN SUMUR AIR ARTETIS DALAM AKAD SYIRKAH (Studi Kasus di Desa Karang Sari, Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Tolkah, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Supangat, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Universitas yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Š	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ء	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal)

			kata)
ي	ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	a	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	i	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	u	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سئل
-	U	Bunyi <i>dammah</i> panjang	احد

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال...	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
وال...	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	SSوالقمرية والشمسية/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD SYIRKAH

A. Pengertian Akad Syirkah	17
B. Landasan Hukum Syirkah	21
C. Rukun dan Syarat Syirkah	22
D. Bentuk-bentuk Syirkah	23
E. Asas-asas Syirkah	29
F. Batalnya Akad Syirkah	30

**BAB III : DESKRIPSI PENGELOLAAN SUMUR AIR ARTETIS DALAM
AKAD SYIRKAH DI DESA KARANGSARI KENDAL**

A. Sekilas tentang Desa Karang Sari Kendal	32
1. Keadaan Geografi dan Topografi	32
2. Kehidupan Keagamaan dan Kondisi Sosial Budaya	36
3. Deskripsi Penerapan Sistem Pengelolaan Sumur Air Artetis dalam Akad Syirkah di Desa Karang Sari Kendal	46

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGELOLAAN SUMUR AIR ARTETIS DALAM AKAD
SYIRKAH**

A. Analisis terhadap Penerapan Sistem Pengelolaan Sumur Air Artetis dalam Akad Syirkah di Desa Karang Sari Kendal.....	55
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Pengelolaan Sumur Air Artetis dalam Akad Syirkah di Desa Karang Sari Kendal	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
C. Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.¹ Dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat.²

Jika pengertian akad di atas dihubungkan dengan pengertian akad *mudharabah*, maka yang dimaksud akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah,

¹ Lihat UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

² Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Jogjakarta: Citra Media, 2006, hlm. 20.

dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.³

Dikaitkan dengan judul penelitian ini, bahwa di Desa Karang Sari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal kehidupan warganya dibangun dengan ikatan “Paguyuban” yang kemudian disebut Paguyuban Warga RT 05 RW 04 Karang Sari Kendal. Pada mulanya, kebutuhan warga untuk mandi, mencuci, dan lain-lain yang menyangkut kebutuhan air telah dilakukan dengan membuat sumur air secara individual. Lama kelamaan warga mengeluh karena sumur airnya kering, dan keruh. Muncullah ide atau gagasan untuk membuat sumur air artesis dengan kedalaman maksimal sehingga dapat menghasilkan air bersih dan mencukupi.

Untuk mewujudkan ide tersebut, warga berkumpul dan bersepakat untuk membangun pengelolaan sumur artesis. Sebagai pengelola sumur artesis, maka ditunjuk warga yang dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang air (sebagai pengelola) dan Warga RT 05 RW 04 Karang Sari Kendal sebagai penyedia modal. Setiap warga diwajibkan investasi sebesar Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya pembuatan sumur artesis. Warga yang telah menjadi investor akan diberi keuntungan 5% dari Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut akan dibagikan setiap tahun.

Setiap bulan penarikan tarif air pada warga didasarkan pada jumlah pemakaian air yang ada dalam meteran air dengan menghitung per-kubik Rp.

³ Huruf B Angka I.b.1) Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran SEBI No. 10/31/DPbs. Lihat Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 192.

3000 (tiga rupiah), sehingga ada warga yang membayar tiga puluh ribu rupiah, seratus ribu rupiah, bahkan ada yang lebih dari itu. Akan tetapi setelah satu tahun, pengelola sumur air artetis tidak dapat memberi keuntungan 5% sebagaimana hasil kesepakatan bersama. Berdasarkan hasil usaha pengelola sesuai dengan laporan hasil usaha, pengelola menyatakan tidak memperoleh untung/laba, melainkan kerugian alasannya karena adanya biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga adanya biaya seperti kerusakan mesin, pembaharuan pipa air, pembuatan sumur bor baru karena ada warga yang belum mendapat air dengan lancar.

Tampaknya warga RT 05 RW 04 Karang Sari Kendal tidak puas dengan laporan pertanggungjawaban pengelola, kritik tajam dari setiap warga belum dapat direspon sesuai dengan harapan warga sehingga peristiwa tersebut belum menemukan penyelesaian. Ketidakpuasan warga bukan saja karena tidak mendapatkan keuntungan 5% akan tetapi janji-janji yang telah dikemukakan pengelola tidak terwujud telah menggiring warga menjadi emosi yang berlebihan.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiapan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.⁴ Demikian pula dalam perbankan

⁴ *Ibid.*, hlm. 61.

syariah terdapat ketentuan, dalam hal terjadi kerugian dalam usaha, bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana. Bila terjadi kegagalan usaha (rugi) yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pengelola dana.⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memilih judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Sumur Air Artetis dalam Akad Syirkah (Studi Kasus di RT 05 RW 04 Desa Karang Sari Kendal)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal?
2. Bagaimana ditinjau dari hukum Islam tentang penerapan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penerapan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal.

⁵Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 110.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang temanya persis sama dengan penelitian ini, namun ada beberapa penelitian yang membahas persoalan sistem akad *mudharabah*. Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Karang Sari Kendal yang objeknya adalah sumur air artesis. Beberapa penelitian yang dapat mendukung penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Penelitian Erni Susana dan Annisa Prasetyanti dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan* berjudul: “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mudharabah* pada Bank Syariah”.⁶ Menurut Erni Susana dan Annisa Prasetyanti bahwa penyaluran pembiayaan *mudharabah* disalurkan ke segala sektor perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan melarang penyaluran untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal. Pembiayaan *mudharabah* disalurkan untuk jenis usaha pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa usaha lainnya. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang dalam melakukan analisis pembiayaan pada dasarnya sudah tepat dan sesuai dengan pedoman analisis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu melakukan analisis yang mendalam atas ikhtikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

⁶Erni susana dan Annisa Prasetyanti, “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mudharabah* pada Bank Syariah”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 15, No. 3, September 2011: 466–478, h. 477.

Pengambilan keputusan pembiayaan ini didasarkan pada analisis 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy, constrains*) dan dalam mewujudkannya dituangkan dalam analisis kelayakan pembiayaan yang terdiri dari analisis terhadap aspek legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, dan aspek jaminan. Bank Muamalat berimplementasi kepada koperasi karyawan, KPRI, dan BMT. Bank Muamalat tidak langsung melakukan pembiayaan kepada wirausaha untuk meminimalis risiko, nasabah yang mengajukan pembiayaan tidak hanya dianalisis koperasi tetapi Bank Muamalat juga ikut turun tangan dalam menganalisis. Dalam suatu pembiayaan ada yang disebut margin. Margin adalah merupakan persentase keuntungan yang diharapkan dalam satu tahun. Dalam suatu pembiayaan margin tersebut dikalikan dengan pendapatan rata-rata bulanan mitra kerja dalam satu tahun, kemudian besarnya taksiran pendapatan atas pembiayaan dibagi dengan total pembiayaan untuk mengetahui nisbah bagi hasil bank. Untuk nisbah bagi hasil nasabah dapat diketahui dengan cara $100\% - \text{nisbah bagi hasil bank}$.

Penelitian Akhmad Riduwan dalam *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* berjudul: "Penerapan PSAK No. 105 dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah BUKOPIN Cabang Sidoarjo".⁷ Menurut Akhmad Riduwan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK No. 105 dalam transaksi pembiayaan mudharabah. Obyek penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo. Teknik yang digunakan dalam

⁷Akhmad Riduwan, "Penerapan PSAK No. 105 dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah BUKOPIN Cabang Sidoarjo", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 2 No. 8 (2013), h. 1.

menganalisa data yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana data yang diperoleh dari perusahaan dianalisis kemudian diperbandingkan dengan teori yang ada untuk menghasilkan suatu sistem atau metode yang baik untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan mudharabah yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan mudharabah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan adanya pencairan, pada saat pengembalian pembiayaan oleh nasabah dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil, semua itu telah sesuai dengan PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.

Skripsi yang disusun oleh Nur Halimah dengan judul: *Analisis Akad Mudharabah dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang* (NIM : 042311101 Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008). Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa fokus penelitian ini adalah penelitian dari sisi syari'ah yang meliputi aspek akad mudharabah yang diterapkan dalam pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang.

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian study kasus sebagai bentuk penelitian deskriptif yang menggunakan analisis kualitatif (*Qualitative Research*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, jenis penelitian ini menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dan akurat atau cara-cara lain dari kualifikasi (*Qualitative Research*). Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi *mudharabah* dalam pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di KJKS BMT Fosilatama Banyumanik Semarang termasuk *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yakni aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu jenis pembiayaan dan Bank pelaksana hanya sebagai *arranger* saja, penyalur dana dari pemerintah kepada KJKS dan KJKS menyalurkan lagi kepada anggotanya/usaha mikro sebagai upaya pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi mikro, dan pada prinsipnya praktek *mudharabah* ini didasarkan pada kerjasama *mu'awadlah* yakni saling mempertukarkan modalnya masing-masing, baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga dan terhindar riba dan hal-hal yang samar atau *ghoror*.

Skripsi yang disusun oleh Fitriyaningsih dengan judul: *Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah* (MIM: 106046101620, Program Strata I, Program Studi Muamalat, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2010). Kesimpulan penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan bahwa perkembangan Bank Syariah saat ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhannya tersebut, resiko bisnis pun sering terjadi, termasuk resiko likuiditas. Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat memberikan bantuan likuiditas kepada bank tersebut, kebijakan tersebut diambil dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada sektor perbankan. Bagi perbankan syariah kebijakan bantuan likuiditas tersebut dinamakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS).

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan dokumen (*content analysis*) yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan membuat list pertanyaan yang diajukan kepada pihak Bank Indonesia (BI) yang telah ditunjuk oleh pihak BI itu sendiri yaitu Analisis Bank Madya Direktorat Perbankan Syariah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang dipublikasikan berupa laporan keuangan dan laporan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selain membahas tentang mekanisme dan prosedural pembiayaan FPJPS, penelitian ini juga membahas mengenai kesesuaian akad mudharabah yang diterapkan dalam FPJPS dengan menggunakan analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua hal

yang kontradiktif dengan ketentuan pembiayaan *mudharabah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, khususnya terkait dengan perhitungan imbalan FPJPS yang memberi indikasi bahwa mekanisme akad *mudharabah* dalam FPJPS kurang sesuai dengan prinsip syariah.

Skripsi yang disusun oleh Nur Rizqi Febriandika dengan judul: *Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad Mudharabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo Tahun 2015* (NIM: I000120019 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015). Pada intinya, penyusun skripsi ini menyimpulkan bahwa *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) merupakan salah satu penyedia jasa keuangan syariah yang bergerak di sektor mikro, kecil, dan menengah. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT diharuskan menerapkan sistem syariah dalam segala bentuk akadnya, termasuk pada akad bagi hasil *mudhārabah*. Dalam tataran praktiknya, BMT yang berbadan hukum koperasi mengadopsi sistem-sistem perbankan dalam penerapan bagi hasil *revenue sharing* (metode bagi pendapatan).

Sistem revenue sharing merupakan instrumen pengganti riba yang digunakan perbankan syariah. Sistem ini diadopsi dari sistem akuntansi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil *revenue sharing* pada akad *mudhārabah* di BMT amanah Ummah Sukoharjo Tahun 2015. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari hasil observasi, dokumen-dokumen BMT, dan wawancara dengan Manajer Utama BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Analisis data menggunakan metode

analisis deskriptif yang dijelaskan secara sistematis dan mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan dalam bentuk penjelasan secara terperinci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua akad *mudhārabah* di BMT Amanah Ummah menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing* (metode bagi pendapatan), baik dalam hal pembiayaan maupun penghimpunan dana. Dalam produk penghimpunan dana, akad *mudhārabah* menggunakan sistem *revenue sharing* secara sempurna, namun pada produk pembiayaan tidak sepenuhnya menggunakan *revenue sharing*. Pada produk pembiayaan, bagi hasil dilakukan setelah terlebih dahulu dikurangi biaya barang-barang pokok namun tanpa dikurangi biaya operasional.

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang membahas pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Sehubungan dengan itu, metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸

⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008, hlm. 24.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bermaksud menggambarkan, memaparkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus itu.¹⁰ Sebagai data primer penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan warga, pengelola sumur air artetis, tokoh masyarakat, ustadz, dan ulama Desa Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹¹ Data sekunder yang relevan dengan judul penelitian ini, di antaranya: beberapa

⁹ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 15., Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2009, hlm. 3. Sudrajat M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010, hlm. 89.

¹⁰ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2006, hlm. 134-163.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 37

buku/kitab, jurnal penelitian ilmiah, artikel, surat kabar, majalah dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan:

- a. *Interview* (wawancara dengan beberapa responden/informan yaitu warga, pengelola sumur air artetis, tokoh masyarakat, ustadz, dan ulama Desa Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, karena peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian (pedoman wawancara) berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap informan diberi pertanyaan, dan peneliti mencatatnya.¹²

Informan dari masing-masing kelompok yang diwawancarai sebagai berikut: wawancara dengan warga (lima orang), pengelola sumur air artetis (tiga orang terdiri dari: ketua (Bapak Budi Darmono), wakil ketua (Bapak Suryo Utomo), sekretaris (Ibu Sri Sulastri), bendahara (Bapak Abdul Bari), tokoh masyarakat (satu orang), ustadz (tiga orang), dan ulama (dua orang) Desa Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 73.

- b. Observasi dan Studi dokumentasi atau studi dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹³ Dokumentasi dalam tulisan ini yaitu sejumlah teks tertulis yang terdiri dari data primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data kepustakaan ini, peneliti mencoba mengkaji kitab/buku-buku, *website*, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil pengelolaan sumur air artesis di Desa Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

4. Analisis Data

Analisis data menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif berarti menggambarkan, analisis berarti menguraikan. Deskriptif, menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian.¹⁴ Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁵ Dalam kaitannya dengan judul ini, maka yang dimaksud deskriptif analisis yaitu menggambarkan, memaparkan faktor-faktor yang mendorong warga dan pengelola sumur artesis Desa

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, hlm. 237

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010, hlm. 13.

¹⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010, hlm. 63.

Karangsari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal melakukan sistem bagi hasil, dan pelaksanaan sistem bagi hasil pengelolaan sumur air artetis di Desa Karangsari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal ditinjau dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu **tentang pelaksanaan** sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di RT 05 RW 04 Desa Karangsari Kendal.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang akad syirkah yang meliputi pengertian dan landasan hukum akad syirkah, rukun dan syarat akad syirkah, bentuk-bentuk akad syirkah, asas-asas syirkah, dan batalnya akad syirkah.

Bab ketiga berisi deskripsi sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karangsari Kec. Kendal Kab Kendal yang meliputi sekilas tentang Desa Karangsari Kec Kendal Kab Kendal (kondisi geografis, kehidupan keagamaan dan kondisi sosial budaya) Deskripsi pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karangsari Kec Kendal Kab Kendal, persepsi masyarakat Desa Karangsari Kec Kendal Kab

Kendal terhadap pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis, faktor-faktor yang mendorong warga dan pengelola sumur artetis Desa Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Melakukan Sistem akad syirkah.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis yang meliputi analisis terhadap pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kec Kendal Kab Kendal, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kec Kendal Kab Kendal.

Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD SYIRKAH

A. Pengertian Akad *Syirkah*

Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata *wa'ad* (*al-wa'du/janji*), akad (*al-'aqdu/ikatan*), *'ahd* (*al-ahdu/janji*), dan *iltizam/tanggung*. Ada kata “janji”, “perjanjian”, “perikatan”, “persetujuan”, dan lainnya. Secara umum kata-kata tersebut sering dianggap sama atau mempunyai pengertian yang serupa. Akan tetapi, dalam kajian hukum, istilah tersebut memiliki arti dan implikasi yang berbeda. Begitu juga kata *wa'ad*, *'aqd*, *'ahd*, serta *iltizam* secara umum bisa dikatakan sama tetapi dari penggunaan praktik hukum memiliki maksud dan pengaruh yang berbeda.¹

Pengertian akad juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan

¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.²

Pembahasan masalah akad menjadi sentral kajian utama dalam fikih muamalah. Mengingat fikih muamalah merupakan Hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya dalam memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan *māl* (harta benda). Hubungan ini dilandasi oleh unsur kesepakatan, saling rela (*'an tarādin*) yang terejawantahkan dalam bentuk kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan sarana pengungkapan maksud yang jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing pihak. Akad atau transaksi menjadi sarana penyalaras berbagai keinginan dan kepentingan para pihak. Kesesuaian suatu aktivitas ekonomi dengan aturan Islam dalam perspektif fikih muamalah akan dinilai dari akadnya,³ demikian juga kesepakatannya. Begitu pentingnya posisi akad dalam fikih muamalah, sehingga ada yang mendefinisikan fikih muamalah sebagai sekumpulan akad-akad yang membolehkan saling tukar menukar manfaat.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti

² Lihat UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³ Ali Murthado, "Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi *Hybrid Contract*", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam*, Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013, Semarang: UIN Walisongo, 2013, hlm. 126.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 2.

wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Dalam ekonomi Islam, kerjasama di sebut *syirkah*. Terdapat beberapa definisi mengenai *syirkah*. Kata *syirkah* berasal dari kata *syarika-yasyraku-syarikah-syirkah*. Secara etimologis berarti persekutuan, perseroan, perkumpulan, perserikatan dan perhimpunan.⁵ Bisa juga diartikan dengan pertemanan atau rekanan. Sedangkan *syirkah* itu adalah sesuatu keadaan yang terjadi karena disengaja antara dua orang atau lebih.⁶

Tetapi jumbuh ulama menggunakan istilah ini kepada kontrak yang khusus dengan syarikat, meskipun tidak berlaku percampuran antara dua bagian saham, Karena kontrak itu menjadi sebab kepada percampuran.⁷

Seorang Pengamat dan Praktisi Islam Ekonomi Islam Indonesia, yaitu Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan *syirkah* sebagai berikut: "Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise)

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Krapyak Press, 1996, hlm. 765

⁶ Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salaam*, Mesir: 1054, juz: III, hlm. 63

⁷ Wabbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut-Lubnan: Daar al-Fikr, 1409 H/1984 M, juz. Iv, hlm. 792

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.”⁸

Secara terminologi, ada beberapa definisi syirkah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, yaitu: *Pertama*, menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. *Kedua*, definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah, menurut mereka, syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. *Ketiga*, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.⁹

Sekalipun definisi yang dikemukakan di atas itu secara redaksional berbeda, pada dasarnya definisi-definisi mereka mempunyai esensi yang sama, yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam usaha dan perdagangan. Apabila akad syirkah telah disepakati, maka semua pihak berhak bertindak hukum dan mendapat keuntungan terhadap harta syirkat itu. Syirkah dimaksudkan untuk menunjukkan sikap tolong menolong yang saling menguntungkan.¹⁰

Dalam istilah syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, dimana mereka saling bersepakat untuk melakukan kerja sama yang bersifat finansial dan mendatangkan keuntungan (profit).

⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, hlm.187

⁹ Azharudin Lathif, *Fiqh Mumalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, hlm.129

¹⁰ <http://www.republika.co.id>

B. Landasan Hukum Syirkah

Landasan hukum syirkah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Secara etimologis, kata syirkah tertera jelas di dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (ص: ٢٤)

Artinya: "Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dan amat sedikitlah mereka itu..." (Q. S. Shaad: 24)

b. Hadist

Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Dari Abu Hurairah RA. berkata: Bersabda Rasulullah Saw, bahwa Allah SWT berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak menkhianati yang lainnya, jika ada yang berkhianat maka Aku keluar dari keduanya".(HR. Abu Daud, dan dinilai shohih oleh hakim)¹¹

Maksud dari hadits di atas, sesungguhnya Allah bersama keduanya, yaitu bersama keduanya dalam penjagaan, bimbingan dan bantuan dengan pertolongan-Nya terhadap keduanya serta penurunan berkah dalam perniagaan keduanya. Dalam hadits tersebut terdapat anjuran kerjasama

¹¹ Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ab as-Sajstaani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1994, juz 3, hlm. 226

tanpa pengkhianatan dan peringatan keras terhadap orang yang bersekutu terhadap pengkhianatan itu.

c. Ijma'

Masyarakat Arab telah menjadikan syirkah sebagai bagian dari usaha jauh sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Para ulama bersepakat bahwa tidak ada yang menolak legitimasi syirkah.¹² Para ulama berijma' mengenai bolehnya hal ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam jenis-jenisnya.¹³

C. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun syirkah, baik syirkah amlak maupun syirkah 'uqud dengan segala bentuknya adalah ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan), dan qabul (ungkapan penerimaan). Menurutnya, prinsip syirkah adalah adanya kerelaan diantara kedua belah pihak. Bagi ulama Hanafiyah yang berakad dan objeknya bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat.

Menurut jumbuh ulama, rukun syirkah itu ada tiga, yaitu: *pertama*, kedua pihak yang berakad, *kedua*, Sighat (lafal ijab dan qabul), *ketiga*, objek akad. Sedangkan syarat-syaratnya adalah:

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, sedangkan menurut Imam Hanafi, semua jenis syirkah mengandung jenis perwakilan.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Maktabah al-Khidmat al-Haditsah, 1407 H, 1986 M, jilid tiga, hlm. 377

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004, edisi ke-2, hlm. 186

- b. Persentase pembagian keuntungan (*al-ribh*) untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad, seperti seperlima, sepertiga ataupun sepuluh persen. Jika prosentase tidak diketahui (*majhul*) maka akad syirkah batal, karena keuntungan merupakan objek akad syirkah (*ma'qud alaih*). Ketidakjelasan objek akad menyebabkan rusaknya/fasad akad.
- c. Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan prosentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti, seperti seratus ribu atau satu juta rupiah. Karena syirkah meniscayakan terealisasinya kerjasama dalam keuntungan, selain dalam modal.¹⁴

D. Bentuk-bentuk Syirkah

Secara garis besar, syirkah terbagi kedalam dua bentuk, yaitu syirkah *al-Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan syirkah *al-Uqud* (perserikatan yang dibentuk melalui akad).

1. Syirkah al-Amlak

Syirkah dalam bentuk ini, menurut ulama Fiqh adalah perserikatan dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului akad *asy-syirkah*.¹⁵ Syirkah amlak terbagi kedalam dua bentuk, yaitu:

¹⁴ Aharudin Lathif, *Op. Cit*, hlm. 133-134

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 167

- a. *Syirkah ikhtiyariyah*, yaitu persekutuan yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Misalnya dua orang yang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima harta hibah dari orang lain dan menjadi milik mereka secara berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta yang dibeli bersama atau dihibahkan menjadi harta serikat bagi mereka berdua.¹⁶ Dalam hal ini, barang yang dibeli, dihadiahkan atau diwasiatkan tersebut menjadi barang kongsi antara mereka berdua.
- b. *Syirkah Jabariyah*, yaitu persekutuan yang terjadi tanpa adanya perbuatan dan kehendak dari pihak yang berserikat (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan yang berserikat) yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka seperti harta warisan yang mereka terima dari seseorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu.¹⁷

Hukum kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan orang yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah (tasharruf) harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.¹⁸

¹⁶ Azharudin Lathif, *Op.Cit.*, hlm. 130

¹⁷ *Ibid*, h. 130

¹⁸ Ramat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 187

2. *Syirkah al-'Uqud*

Syirkah al-'uqud adalah syarikat yang akadnya disepakati oleh dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan merekapun sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah al-'uqud* atau sering disebut *contractual partnership* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi dalam keuntungan dan resiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan suatu perjanjian formal (tertulis), dapat saja perjanjian itu informal (secara lisan).

Namun sebaiknya perjanjian *syirkah al-'uqud* itu diformalisasikan dalam suatu perjanjian tertulis dengan disaksikan oleh para saksi yang memenuhi syarat. Pada pembagian *syirkah al-'uqud* terdapat perbedaan pendapat diantara ulama-ulama fiqh. Sedangkan yang lebih sering dipakai adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, yang membagi *syirkah* kedalam empat bentuk, yaitu:

- 1) *Syirkah 'Inan*, adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengolah harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan.¹⁹ Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam bekerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Namun, porsi masing-

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 130

masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan bagian dari kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan.²⁰ Para ulama fiqh bersepakat bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh.

- 2) *Syirkah Mufawadhah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.²¹ Menurut Sayyid Sabiq, syarat syirkah *mufawadhah* adalah sebagai berikut:
- a) Modalnya harus sama banyak. Bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah
 - b) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum
 - c) Satu agama, sesama muslim, tidak sah bersyariat dengan nonmuslim
 - d) Masing-masing pihak mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerjasama)²²

Dengan demikian, syarat utama dari jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Temprint, 1999, hlm. 61

²¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: gema Insani, 2001, h. 92

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Maktabah al-Khidmat al-Haditsah, 1407 H, 1986 M, jilid tiga, hlm. 379

- 3) *Syirkah Abdan/A'mal*, yaitu kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.²³ Pada syirkah ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas dasar keahlian masing-masing sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan pembagian kerja dapat menimbulkan perselisihan kemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungan.
- 4) *Syirkah Wujuh*, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan bayar tangguh serta menjualnya dengan tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman sekarang, perserikatan ini mirip makelar dan banyak dilakukan orang. Dalam perserikatan seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang secara tangguh, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang tersebut mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.²⁴ Ulama Hambaliyah membagi bentuk syirkah menjadi 5 (lima) bentuk. Keempat bentuk syirkah yang dijelaskan di atas dan yang kelima adalah:
- 5) *Syirkah Mudharabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam

²³ *Ibid*, hlm. 92

²⁴ Azharudin Lathif, *Op.Cit.*, hlm. 133

perdagangan ataupun bidang tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama; sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja. Menurut ulama Hanabilah, yang menganggap *al-mudharabah* termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan ini. Syarat-syarat itu adalah: (a) pihak-pihak yang bertindak cakap bertindak sebagai wakil; (b) modalnya berbentuk uang tunai; (c) jumlah modal jelas; (d) diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagang itu setelah akad itu disetujui; (e) pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad; dan (f) pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu, bukan dari harta lain. Akan tetapi menurut ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, Syi'ah Imamiyah), tidak memasukkan transaksi mudharabah kedalam bentuk perserikatan, karena mudharabah, menurut mereka, merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain, dan tidak dinamakan dengan perserikatan.²⁵

E. Asas-asas *Syirkah*

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dalam melakukan berbagai akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atau akibat hukum yang timbul dari akad itu didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka dalam akad.²⁶

²⁵ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hlm. 172

²⁶ Ibnu Taimiyah, *al-Qawaa'id al-Nuraaniyyah al-Fiqhiyah*, Lahore-Pakistan: Idarah Tarjumah al-Sunnah, tth, hlm. 255

Syirkah dan semua jenis transaksi ekonomi lainnya haruslah berdasarkan atas asas-asas al-‘uqud sebagai berikut:

1. *Asas Ibahah* (bekerjasama dalam barang-barang yang dibolehkan/dihalalkan). Barang atau jenis pekerjaan yang diperserikatkan hendaklah jenis barang/pekerjaan yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh syara’. Karena dari barang atau pekerjaan yang halal akan mendatangkan rezeki yang halal pula.
2. *Asas Amanah*. Dalam bekerjasama, kedua belah pihak hendaklah saling percaya satu sama lain dan menjaga amanah (tugas dan kewajiban) masing-masing dengan baik
3. *Asas ‘Antaroodhin* (suka sama suka). Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q. S. An-Nisaa: 29)

4. *Asas al-‘adlu*

Allah SWT., memerintahkan kita semua untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan, baik itu dalam rumah tangga, dalam berpolitik maupun dalam berbisnis. Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada di dalam al-Qur’an. Al-Qur’an sendiri secara tegas mengatakan bahwa maksud

diwahyukannya, adalah untuk membangun keadilan dan persamaan. Maududi mengatakan bahwa hanya Islamlah yang mampu menghadirkan sebuah sistem yang realistic dan keadilan social yang sempurna.²⁷

F. Batalnya Akad Syirkah

Batalnya akad syirkah sebagai berikut:

1. Mencapai kurun waktu yang ditentukan (ditetapkan). Hal ini merupakan masa (lamanya) waktu akad syirkah yang ditetapkan kedua belah pihak.
2. Salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini dapat juga termasuk pihak yang melarikan diri.
3. Salah satu pihak menghendaki penghentian syirkah. Hal ini menurut ahli fikih bahwa perserikatan itu tidak bersifat mengikat (mutlak), sehingga ia boleh dibatalkan.
4. Terjadi pelanggaran yang menyebabkan syirkah tidak sah lagi, seperti salah satu pihak berkhianat atau melanggar kesepakatan yang dibuat bersama.
5. Salah satu pihak hilang kecakapannya dalam bertindak hukum, seperti gila terus menerus.²⁸

²⁷ Mustaq Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 99

²⁸ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996, jilid ke-4, hlm. 368

BAB III

DESKRIPSI SISTEM PENGELOLAAN SUMUR AIR ARTETIS DALAM AKAD SYIRKAH DI DESA KARANGSARI KENDAL

A. Sekilas tentang Desa Karangsari Kendal

1. Keadaan Geografi dan Topografi

Desa Karangsari terletak kira-kira 700 m di sebelah timur Kecamatan Kota Kendal. Ketinggian tanahnya 3 m diatas permukaan air laut dan bersuhu udara panas. Batas-batas wilayahnya meliputi sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Banyutowo, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ketapang, serta sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Petukangan. Luas wilayah Kelurahan Karangsari seluas 376,185 Ha yang meliputi:

Tanah sawah	: 228,720 Ha
Tanah Pekarangan	: 45,205 Ha
Tanah Tambak	: 95,880 Ha
Tanah lain-lain	: 25,380 Ha

Jumlah dukuh di Kelurahan Karangsari ada 4 yaitu: Dukuh Karanggeneng, Dukuh Serendeng, Dukuh Betahmalang, Dukuh Gisik. Kelurahan Karangsari terbagi menjadi 05 RW dan 24 RT, dengan perincian sebagai berikut: RW 01 terdiri 4 RT, RW 02 terdiri 4 RT, RW 03 terdiri 5 RT, RW 04 terdiri 6 RT, RW 05 terdiri 5 RT

Tabel 3.1
Luas Tanah, Irigasi dan Tegalan

No	Jenis	Jumlah	Presentase (%)
1	Tanah Desa Karang Sari	833.9 ha	45
2	Irigasi Non Teknis	143 ha	20
3	Irigasi setengah teknis) seluas	54.000 ha	10
4	Pekarangan dan Bangunan	93.088 ha	15
5	Tegalan Atau Perkebunan	2 ha	3
6	Sisa	3,8 ha	7
	Jumlah	155732	100

Luas tanah Desa Karang Sari ialah 833.913 ha (45%), yang paling sedikit Tegalan atau perkebunan 2 ha (3%). Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, beternak, dan termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman baik padi maupun lainnya. Irigasi non teknis seluas 143 ha. Ada juga yang memakai saluran air (irigasi setengah teknis) seluas 54.000 ha. Terdapat tanah kering untuk pekarangan dan bangunan seluas 93.088 ha. Sedangkan tegalan atau perkebunan 2 ha, sisanya 3,8 ha, termasuk di dalamnya sungai, jalan kuburan, saluran dan lain-lain.

Dokumen Rencana Pembangunan menjelaskan bahwa masalah tenaga kerja merupakan persoalan yang paling sering dibicarakan dan masih dicarikan jalan keluarnya oleh banyak negara berkembang. Tingginya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan

yang tersedia menyebabkan semakin banyaknya prasarana produksi yang menggunakan teknologi modern menyebabkan semakin terdesaknya tenaga kerja manusia. Berikut penulis akan kemukakan data tentang mata pencaharian penduduk usia sepuluh tahun ke atas di Desa Karangsari. Namun sebelumnya, akan didahului dengan data penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penduduk Desa Karangsari
Menurut Kelompok Umur Tahun 2018¹

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	0 –4 th	539	536	1069	12
2	5-9 th	642	607	1249	17
3	10-14 th	591	518	1109	13
4	15-19 th	414	436	850	10
5	20-24	316	356	672	9
6	25-29 th	336	321	657	8
7	30-39	512	515	1.027	11
8	40-49 th	427	499	926	10
9	50-50	273	266	539	6
10	60 +	211	234	445	4
		4.261	4.282	8.543	100%

Dengan keterangan tersebut di atas, penduduk Desa Karangsari dapat penulis kelompokkan menjadi 4 (empat) golongan: golongan anak berjumlah : 2978 anak (30%), golongan anak muda berjumlah : 1612 jiwa

¹Data Dari buku Monografi Desa Karangsari Tahun 2018

(23%), golongan setengah tua : 1934 jiwa (22%), golongan tua: 2.019 jiwa (25%).

Sedangkan Desa Karangsari ditinjau dari segi mata pencaharian adalah terdiri dari berbagai macam pekerjaan terinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Data Mata Pencaharian
Penduduk Desa Karangsari²

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase (%)
1	Petani	4.549	40
2	Buruh Petani	1468	20
3	Industri kecil/rumah tangga	320	9
4	Bangunan dan kontruksi	26	4
5	Perdagangan	194	6
6	Angkutan dan jasa	368	9
7	Pegawai negeri	85	5
8	TNI/POLRI	2	1
9	Pensiunan/purnawirawan	25	2
10	Pengusaha	2	1
	Lain-lain	8	2
Jumlah		7041	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian yang paling dominan adalah petani dengan jumlah 4.549 (40%), mata pencaharian yang sedikit adalah pengusaha dan TNI/Polri dengan jumlah 2 (1%).

²Laporan Data Statistik Desa/Kelurahan Karangsari Tahun 2018

Tabel 3.3 di atas memperlihatkan komposisi mata pencaharian penduduk Desa Karang Sari pada tahun 2018, lapangan pekerjaan petani sudah dominan. Dibandingkan dengan tenaga lapangan pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan karena tanah pertanian berupa tanah sawah sehingga cocok sekali untuk lahan pertanian

2. Kehidupan Keagamaan dan Kondisi Sosial Budaya

a. Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Penduduk Desa Karang Sari berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2018 berjumlah 8629 jiwa, dengan kepadatan 4.196 jiwa/km, mayoritas masyarakatnya beragama Islam (8.543 jiwa), serta memiliki beraneka ragam pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:³

Tabel 3.4
Jenis Pekerjaan Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk	Wanita Pekerja	Laki – laki Pekerja	Presentase (%)
1	Buruh	921	320	601	29
2	Pedagang	182	161	21	5
3	Petani	1705	560	1145	39
4	Bangunan dan Konstruksi	60	15	45	4
5	PNS	66	42	24	3
6	Industri kecil	43	20	23	2
7	lain - lain	931	365	566	18
8	Jumlah	3908	1483	4425	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Jenis Pekerjaan Penduduk yang paling dominan adalah petani dengan jumlah

³Dikutip dari Kantor Desa Karang Sari tanggal 5 April 2018.

1145 (39%), yang paling sedikit adalah industri kecil dengan jumlah 43 (2%).

Sebagian besar wanita Desa Karang Sari memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara menjual beras, pedagang jamu, membuat kue, dan ada juga yang membuat batik pakaian. Pekerjaan pembuatan batik pakaian ini dilakukan secara kolektif, sementara pemesannya adalah pengusaha swasta dari desa sebelahnya. Wanita yang tergabung dalam industri rakyat ini, bekerja di bawah perantara dan dibayar dengan cara borongan dengan rata-rata upah yang diberikan adalah Rp. 40.000,00 untuk sehari bekerja selama 7-8 jam. Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan tambahan tunai diperoleh di luar sektor pertanian, meliputi: sektor bangunan dan konstruksi, sopir, ojek dan lain sebagainya, dengan rata-rata penghasilan Rp. 50.000,00/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita Desa Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, tidak-hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan di luar rumah, dan ada juga yang melakukan pekerjaan sampai pergi keluar desa.

b. Ditinjau dari Aspek Agama

Bidang agama masyarakat Desa Karang Sari adalah mayoritas beragama Islam. Hal itu dapat dilihat pada catatan buku monografi Desa Karang Sari yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5
Penduduk Menurut Agama di Desa Karang Sari⁴

No	Agama	Jumlah	Presentase (%)
1	Islam	8543	85
2	Katholik	5	5
3	Kristen Protestan	10	10
4	Budha	-	
5	Hindu	-	

Berdasarkan tabel 3.5 menunjukkan bahwa penduduk Desa Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal mayoritas beragama Islam dengan jumlah 8543 (85%). Selanjutnya untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan di Desa Karang Sari tersedia 23 sarana tempat peribadatan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Banyaknya Tempat Ibadah di Desa Karang Sari⁵

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Presentase (%)
1	Masjid	20	20
2	Mushalla	80	80
3	Gereja	-	
4	Wihara	-	
5	Pura	-	
Jumlah		42	100

⁴Data Dari buku Monografi Desa Karang Sari Tahun 2018

⁵Laporan Data Statistik Desa/Kelurahan Karang Sari Tahun 2018

Berdasarkan tabel 3.6 menunjukkan bahwa tempat ibadah yang paling banyak adalah mushalla dengan jumlah 80 (80%). Paling sedikit masjid dengan jumlah 20 (20%).

Jumlah tempat peribadatan tersebut setiap tahun mengalami perubahan, yaitu semakin banyak masjid dan mushalla.

c. Ditinjau dari Aspek Pendidikan

Penduduk Desa Karang Sari ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Data Pendidikan Penduduk Desa Karang Sari tahun 2018⁶

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak sekolah	86	5
2	Belum tamat SD	1.121	23
3	Tamat SD	5.508	34
4	Tidak tamat SD	8	2
5	Tamat SLTP	723	15
6.	Tamat SLTA	512	10
7	Sarjana Muda/ D.II	13	3
8	Sarjana	85	5
Jumlah		8056	100

Berdasarkan tabel 3.7 menunjukkan bahwa jenis pendidikan yang paling banyak adalah tamatan SD dengan jumlah 5508 (34%), paling sedikit adalah tidak tamat SD dengan jumlah 8 (2%).

⁶Dikutip dari Kantor Desa Karang Sari tanggal 5 April 2018

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karang Sari, apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 5.508 dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Desa Karang Sari.

d. Ditinjau dari aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat)

Desa Karang Sari termasuk desa di daerah pelosok, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan peternak, memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.⁷

Di Desa Karang Sari, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tenggang rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Sunarya, selaku Lurah Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 6 April 2018.

yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa.⁸

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan di tingkat RT, memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Sodik Ali Akbar, selaku tokoh masyarakat Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 7 April 2018.

merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.

c. Perkumpulan remaja yang ada di setiap RT/RW, dan kelurahan.

Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain :

- 1). Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
- 2). Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
- 3). Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
- 4). Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Karangsari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
- 5). Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Karangsari.⁹

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Sunarya, selaku Lurah Desa Karangsari, wawancara dilakukan tgl. 6 April 2018

- 1) Sedekah Tingkep Tandur. Sedekah tingkep tandur di Kelurahan Karang Sari biasanya dilaksanakan pada saat usia tandur/tanaman padi berusia 2 (dua) bulan. Sedekah tingkep tandur diawali dengan doa bersama dengan tujuan supaya tanaman tumbuh dengan subur, tidak diserang hama dan sampai dengan saat panen nanti hasilnya baik. Sedekah tingkep tandur dihadiri oleh Lurah beserta staf, pemuka agama, petani dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini perlu dilestarikan karena merupakan tradisi turun temurun dan merupakan kearifan lokal, serta mendekatkan hubungan antara warga dan pemerintah Kelurahan.



Foto 3.1 Sedekah Tingkep Tandur

- 2) Upacara perkawinan. Sebelum diadakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara *peminangan* (tukar cincin menurut adat Jawa), yang sebelumnya didahului dengan permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti *Tahlilan* dan

Yasinan yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat.

- 3) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: acara Anak Dalam Kandungan a). *Ngepati*, yaitu suatu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin. b) *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat
- 4) Upacara Kelahiran Anak (*Babaran* atau *Brokohan*) Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya , yaitu berupa selamat yang biasa disebut dengan istilah "*Brokohan*". Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab *Al Barjanzi*. Kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.
- 5) Upacara *Tudem*/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (*selapanan*, *tigalapan*, *limalapan*, *tujuhlapan* dan *sembilanlapan*) biasanya diadakan selamat berupa nasi *gungan* dan lauk-pauk sekedamya untuk dibagikan kepada

tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan selamatan lebih besar lagi.

- 6) Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki. Upacara ini biasanya diadakan secara sederhana atau besar-besaran, tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal/ontang-anting, kepercayaan dari orang Jawa adalah anak tersebut harus di "Ruwat" dengan menanggapi wayang kulit yang isi ceritanya menceritakan Batara Kala dengan memberi sesaji berupa tumpengan atau panggang daging agar tidak dimakan rembulan.
- 7) Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain: 1 Syura, 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Maulud (Rabi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan (memperingati Nuzulul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman, 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (*katupatan*) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di mushala terdekat, dan dibulan Apit bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi, dan kepala desa menanggapi gong/wayang sebagai syarat untuk mengingatkan warga masyarakat desa untuk masak-masak. Setelah magrib menyiapkan

sebagian untuk selamatan di mushala terdekat dan begitu juga dibulan 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.

- 8) Upacara Penguburan Jenazah. Salah satu dari upacara penguburan jenazah adalah upacara *brobosan*, upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang tujuannya untuk mengikhlaskan kematiannya. Adat kebiasaan di atas merupakan nilai-nilai yang berasal dari leluhur yang telah diimplementasikan dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi-tradisi yang berkembang kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan.¹⁰

B. Deskripsi Penerapan Sistem Pengelolaan Sumur Air Artetis dalam Akad Syirkah di Desa Karang Sari Kendal

Di Desa Karang Sari Kendal kehidupan warganya dibangun dengan ikatan “Paguyuban” yang kemudian disebut Paguyuban Warga RT 05 RW 04 Karang Sari Kendal. Pada mulanya, kebutuhan warga untuk mandi, mencuci, dan lain-lain yang menyangkut kebutuhan air telah dilakukan dengan membuat sumur air secara individual. Lama kelamaan warga mengeluh karena sumur airnya kering, dan keruh. Muncullah ide atau gagasan untuk membuat

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Sodik Ali Akbar, selaku tokoh masyarakat Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 7 April 2018

sumur air artetis dengan kedalaman maksimal sehingga dapat menghasilkan air bersih dan mencukupi.¹¹

Ide yang diusulkan itu diwujudkan dengan cara yaitu, warga berkumpul dan bersepakat untuk membangun pengelolaan sumur artetis. Sebagai pengelola sumur artetis, maka ditunjuk warga yang dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang air (sebagai *mudharib*) dan Warga RT 05 RW 04 Karang Sari Kendal sebagai penyedia modal (*shahibul mal*). Setiap warga diwajibkan investasi sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pembuatan sumur artetis. Warga yang telah menjadi investor akan diberi keuntungan 5% dari Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut akan dibagikan setiap tahun.

Setiap bulan penarikan tarif air pada warga didasarkan pada jumlah pemakaian air yang ada dalam meteran air dengan menghitung per-kubik Rp. 3000,- (tiga rupiah), sehingga ada warga yang membayar tiga puluh ribu rupiah, seratus ribu rupiah, bahkan ada yang lebih dari itu. Akan tetapi setelah satu tahun, pengelola sumur air artetis (*mudharib*) tidak dapat memberi keuntungan 5% sebagaimana hasil kesepakatan bersama. Berdasarkan hasil usaha *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha, *mudharib* menyatakan tidak memperoleh untung/laba, melainkan kerugian alasannya karena adanya biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga seperti, biaya untuk

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Waluyo, selaku Ketua Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*/Pengelola Dana) Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 9 April 2018

memperbaiki kerusakan mesin, pembaharuan pipa air, pembuatan sumur bor baru karena ada warga yang belum mendapat air dengan lancar.¹²

Tampaknya warga RT 05 RW 04 Karang Sari Kendal tidak puas dengan laporan pertanggungjawaban *mudharib*. Ketidakpuasan warga di ekspresikan melalui kritik tajam pada setiap pertemuan dan perdebatan tak berkesudahan. *Mudharib* tidak mampu lagi merespon kritik tajam dari setiap warga. Dengan kata lain, respon *mudharib* belum sesuai dengan harapan warga sehingga peristiwa tersebut belum menemukan penyelesaian. Ketidakpuasan warga bukan saja karena tidak mendapatkan keuntungan 5% akan tetapi janji-janji yang telah dikemukakan *mudharib* tidak terwujud sehingga menggiring warga menjadi emosi.¹³

Berikut ini peneliti ketengahkan hasil wawancara dengan responden/informan sebagai berikut: ketika peneliti bertanya pada Bapak Waluyo, selaku Ketua Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*/Pengelola Dana) Desa Karang Sari, dengan pertanyaan pertama: "Sudah berapa lama bapak menjadi Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*/Pengelola Dana)? Ia menjawab "Saya sudah lima tahun menjadi Pengelola Sumur Air Artetis" Kapan sumur air artetis ini berdiri? Sekitar tahun 2013.¹⁴

Jawaban-jawaban berikutnya peneliti rangkum sebagai berikut: menurut Bapak Waluyo sebelum adanya sumur air artetis, para warga

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Sukadi Hardjo, selaku Wakil Ketua Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*/Pengelola Dana) Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 10 April 2018

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Bunjari, selaku Sekretaris Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*/Pengelola Dana) Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 13 April 2018.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Waluyo, selaku Ketua Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*/Pengelola Dana) Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 9 April 2018

membuat sumur masing-masing secara individual, tapi ada juga yang memiliki satu sumur untuk empat keluarga. Saat itu banyak warga yang mengeluh kekurangan air, apalagi di saat musim kemarau. Sehingga ada warga secara patungan bersama membeli air dalam satu tengki besar dan diantar oleh mobil tengki besar lalu disalurkan kepada warga yang memesan air tersebut. Namun upaya seperti ini hanya solusi sehari dua hari, karena dengan cepat air itu habis, dan begitulah seterusnya. Sesudah adanya sumur artetis, kekurangan air sudah tidak menjadi masalah, dan warga mendapat air secara merata.¹⁵

Apakah yang melatarbelakangi dibuatnya sumur air artetis? Menurut Bapak Waluyo, latar belakang dibuatnya sumur artetis ini karena sumur secara individual tidak menjadi solusi dalam mengatasi kekurangan air. Karena kedalamannya sangat terbatas. Atas dasar pertimbangan apa, bapak ditunjuk sebagai ketua Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*/Pengelola Dana)? Kemungkinan saya ditunjuk atas pertimbangan beragam, pastinya karena saya pikir ini masalah bersama dan tanggung jawab bersama, maka ini harus saya terima. Menurutnya, untuk biaya pembuatan sumur artetis, setiap warga diwajibkan investasi Rp. 2000.000,-.¹⁶

Pertanyaan selanjutnya dari peneliti kepada Bapak Waluyo, apakah Warga yang telah menjadi investor diberi keuntungan? Mengapa? Jawaban

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Waluyo, selaku Ketua Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*/Pengelola Dana) Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 9 April 2018

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Waluyo, selaku Ketua Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*/Pengelola Dana) Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 9 April 2018

Bapak Waluyo; “Perjanjian dan kesepakatan awal setiap warga diberi keuntungan. Keuntungan 5% dari Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut dibagikan setiap tahun. Setiap bulan penarikan tarif air pada warga didasarkan pada pemakaian, yang bisa dilihat dari meteran air, berapa kubik air yang sudah dipakai, dengan menghitung per-kubik Rp. 3000 (tiga rupiah), itulah yang menjadi ukuran.¹⁷

Berapa rata-rata warga membayar air setiap bulan? Menurutnya ada warga yang membayar tiga puluh ribu rupiah, seratus ribu rupiah, bahkan ada yang lebih dari itu. Apakah bapak sebagai Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*/Pengelola Dana) dapat memberi keuntungan kepada warga? Menurutnya secara finansial, sampai hari ini belum bisa karena tidak memperoleh untung/laba, melainkan kerugian karena adanya biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga adanya biaya seperti kerusakan mesin, pembaharuan pipa air, pembuatan sumur bor baru karena ada warga yang belum mendapat air dengan lancar.¹⁸

Pertanyaan selanjutnya dari peneliti kepada Bapak Waluyo: “Kalau misalnya bapak sebagai mudharib dalam kalkulasi ada kerugian sehingga tidak dapat memberi keuntungan kepada warga, apakah kerugian dibebankan kepada bapak selaku mudharib, atukah ditanggung bersama warga? Jawaban Bapak Waluyo bahwa untuk sementara ini ditanggung bersama, tapi pada

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Waluyo, selaku Ketua Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*/Pengelola Dana) Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 9 April 2018

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Waluyo, selaku Ketua Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*/Pengelola Dana) Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 9 April 2018

prinsipnya warga menginginkan pihak pengelola air yang harus sepenuhnya menanggung kerugian akibat janji semula. Adapun faktor-faktor yang mendorong warga dan pengelola sumur artetis Desa Karang Sari Kendal melakukan sistem bagi hasil, faktornya adalah sebagian warga menilai bahwa membuka sumur artetis ini merupakan bisnis yang menjanjikan dan banyak keuntungan finansial yang didapat.¹⁹

Berikutnya peneliti kemukakan hasil wawancara dengan warga Karang Sari (*shahibul mal*/pemilik dana, antara lain dengan Ibu Siti Baryatun, Ibu Rifatul Chasanah, Ibu Suratmi, Ibu Su'aedah, Ibu Sulastri, Ibu Martik, Ibu Sopiati). Pada prinsipnya jawaban dari warga masyarakat sama, hanya saja redaksinya yang berbeda karena itu peneliti hanya menyetengahkan jawaban secara singkat.

Pertanyaan pertama dari peneliti, "Apakah selama ini warga pernah mengalami kekurangan air? Mengapa? Menurut Ibu Siti Baryatun, setelah adanya artetis, kekurangan itu masih tetap terjadi, akan tetapi setelah ditambah sumur artetis yang baru, kekurangan sudah dapat diatasi.²⁰ Pertanyaan-pertanyaan berikutnya, dan jawaban-jawaban berikutnya dari warga antara lain dari Ibu Rifatul Chasanah, bahwa latar belakangnya dibuatnya sumur air artetis karena air menjadi bagian dari hidup kita. Kalau masing-masing warga membuat sumur artetis, namun tidak terkoordinir dengan baik, maka pada

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Waluyo, selaku Ketua Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*) Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 9 April 2018.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Baryatun, warga masyarakat Karang Sari tanggal 1 April 2018

musim panas, akan terjadi kekeringan. Dari sinipulah perlu adanya sumur artetis yang dikoordinir bersama.²¹

Menurut Ibu Suratmi, untuk biaya pembuatan sumur artetis, setiap warga diwajibkan investasi sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).²² Keterangan dari Ibu Su'aedah, warga yang telah menjadi investor diberi keuntungan.²³ Penjelasan dari Ibu Sulastri, keuntungan yang diberikan kepada Warga yang telah menjadi investor adalah 5% dari Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).²⁴ Penuturan dari Ibu Martik, Keuntungan air artetis tersebut dibagikan setiap tahun, walaupun ega jelas²⁵ Keterangan dari Ibu Sopiati, setiap bulan penarikan tarif air pada warga didasarkan pada jumlah pemakaian air yang ada dalam meteran air.²⁶

Menurut Ibu Sopiati, kalau misalnya mudharib (pengelola sumur air artetis) mengalami kerugian sehingga tidak dapat memberi keuntungan kepada warga, seharusnya ditanggung pengelola air, karena mereka sudah janji untung menanggung kerugian, tapi kenyataannya ditanggung warga. Pengelola air mudah saja membuat alasan yang bermacam-macam. Menurutny, sebetulnya warga tidak berambisi mendapatkan keuntungan dana investasi, tapi inikan

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Rifatul Chasanah, warga masyarakat Karang Sari tanggal 1 April 2018

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Suratmi, warga masyarakat Karang Sari tanggal 2 April 2018

²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Su'aedah, warga masyarakat Karang Sari tanggal 2 April 2018

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Sulastri, warga masyarakat Karang Sari tanggal 4 April 2018

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Martik, warga masyarakat Karang Sari tanggal 4 April 2018

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Sopiati, warga masyarakat Karang Sari tanggal 3 April 2018

janji dan ide yang dilontarkan oleh para pengelola air. Jadi ini adalah faktor janji dari pengelola air.²⁷

Berikutnya peneliti kemukakan hasil wawancara dengan Ustadz, dan Ulama Karang Sari. Menurut keterangan Bapak Sodik Ali Akbar, selaku tokoh masyarakat Desa Karang Sari, bahwa pada waktu belum ada sumur artesis, tentu saja banyak warga yang kesulitan untuk mandi, mencuci dan lain-lain. Lalu warga masyarakat berkumpul untuk secara gotong royong membangun sumur air bersama, dan alhamdulillah tidak lagi mengalami kesulitan air walaupun di musim kering.²⁸

Ketika peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak K.H. Nur Ali, “Apakah Warga yang telah menjadi investor diberi keuntungan? Mengapa? Menurut K.H. Nur Ali diberi, hanya saja menurut Nur Ali bagi yang sedikit banyaknya paham hukum Islam, menurut saya kalau sistem mudharabah atau bagi hasil, ya baguslah, dan halal, tapi tuntutan warga seperti menuntut bunga, ya ini tentu saja seperti riba yang jelas hukumnya haram. Seharusnya ide yang digulirkan tentang pembagian keuntungan itu dikaji ulang. Jadi jangan menggunakan nilai nominal pasti setiap tahun mendapat keuntungan sekian persen dari investasi. Kalau memang konsekuen bagi hasil, maka seharusnya keuntungan itulah yang dibagi, tapi jangan ditentukan pasti sekian rupiah.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Sopiati, warga masyarakat Karang Sari tanggal 3 April 2018

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sodik Ali Akbar, selaku tokoh masyarakat Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 7 April 2018.

Kalau bagi hasil itu terjadi kalau memang ada keuntungan, kalau rugi ya harus ditanggung bersama.²⁹

Pertanyaan berikutnya kepada Bapak Yani, “Kalau misalnya mudharib (pengelola sumur air artetis) mengalami kerugian sehingga tidak dapat memberi keuntungan kepada warga, apakah kerugian dibebankan kepada mudharib (pengelola air sumur artetis), ataukah ditanggung bersama warga? Menurutnya, seharusnya ditanggung bersama, kecuali kesalahan pengelola air. Bagaimana menurut bapak, ditinjau dari hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal? Halal, haram, riba? Tentu saja riba dan cenderung haram.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari responden atau informan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem akad mudharabah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kec Kendal Kab Kendal belum mencerminkan akad mudharabah karena nisbah keuntungan seharusnya dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, namun realitanya pengelola air sumur artetis RT 05 RW 04 Karang Sari Kendal menyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal RP tertentu, misalnya *shahibul mal* mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), *mudharib* mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak K.H. Nur Ali, masyarakat Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 6 April 2018.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Yani, selaku 'ulama masyarakat Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 10 April 2018.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN SUMUR AIR ARTETIS DALAM AKAD SYIRKAH

A. Analisis terhadap Penerapan Sistem Pengelolaan Sumur Air Artetis dalam Akad Syirkah di Desa Karangsari Kendal

Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karangsari Kendal termasuk dalam *syirkah al-‘uqud* dan atau *syirkah ‘inan*.

Syirkah al-‘uqud adalah syarikat yang akadnya disepakati oleh dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan merekapun sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah al-‘uqud atau sering disebut *contractual partnership* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi dalam keuntungan dan resiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan suatu perjanjian formal (tertulis), dapat saja perjanjian itu informal (secara lisan).

Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karangsari Kendal tidak bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan akad syirkah juga tidak bertentangan dengan syarat dan rukun syirkah, tidak bertentangan dengan asas-asas syirkah. Alasannya karena meskipun sejak awal keuntungan dari usaha sumur artetis sudah ditentukan 5% dari Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun keuntungan itu baru bisa ditentukan secara *fixed* (tetap) dan pasti pada waktu bagi hasil. Jika

ada keuntungan tentunya dibagi, jika rugi ditanggung bersama, kecuali kesalahan dari pengelola dana sumur air artetis.

Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal tidak bertentangan dengan syarat dan rukun syirkah karena pengelolaan sumur air artetis sudah memenuhi syarat dan rukun syirkah. Sebagaimana diketahui, 'ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun syirkah, baik syirkah amlak maupun syirkah 'uqud dengan segala bentuknya adalah ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan), dan qabul (ungkapan penerimaan). Menurutnya, prinsip syirkah adalah adanya kerelaan diantara kedua belah pihak. Bagi ulama Hanafiyah yang berakad dan objeknya bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat.

Menurut jumbuh ulama, rukun syirkah itu ada tiga, yaitu: *pertama*, kedua pihak yang berakad, *kedua*, Sighat (lafal ijab dan qabul), *ketiga*, objek akad. Sedangkan syarat-syaratnya adalah:

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, sedangkan menurut Imam Hanafi, semua jenis syirkah mengandung jenis perwakilan.
- b. Persentase pembagian keuntungan (*al-ribh*) untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad, seperti seperlima, sepertiga ataupun sepuluh persen. Jika prosentase tidak diketahui (*majhul*) maka akad syirkah batal, karena keuntungan merupakan objek akad syirkah (*ma'qud alaih*). Ketidakjelasan objek akad menyebabkan rusaknya/fasad akad.

c. Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan prosentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti, seperti seratus ribu atau satu juta rupiah. Karena syirkah meniscayakan terealisasinya kerjasama dalam keuntungan, selain dalam modal.¹

Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal tidak bertentangan dengan asas-asas akad syirkah. Sebagaimana diketahui bahwa menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dalam melakukan berbagai akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atau akibat hukum yang timbul dari akad itu didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka dalam akad.²

Syirkah dan semua jenis transaksi ekonomi lainnya haruslah berdasarkan atas asas-asas al-‘uqud sebagai berikut:

1. *Asas Ibadah* (bekerjasama dalam barang-barang yang dibolehkan/dihalalkan). Barang atau jenis pekerjaan yang diperserikatkan hendaklah jenis barang/pekerjaan yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh syara'. Karena dari barang atau pekerjaan yang halal akan mendatangkan rezeki yang halal pula.
2. *Asas Amanah*. Dalam bekerjasama, kedua belah pihak hendaklah saling percaya satu sama lain dan menjaga amanah (tugas dan kewajiban) masing-masing dengan baik

¹ Aharudin Lathif, *Op. Cit*, hlm. 133-134

² Ibnu Taimiyah, *al-Qawaa'id al-Nuraaniyyah al-Fiqhiyyah*, Lahore-Pakistan: Idarah Tarjumah al-Sunnah, tth, hlm. 255

3. Asas *'Antaroodhin* (suka sama suka). Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q. S. An-Nisaa: 29)

4. Asas *al-'adlu*

Allah SWT., memerintahkan kita semua untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan, baik itu dalam rumah tangga, dalam berpolitik maupun dalam berbisnis. Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada di dalam al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri secara tegas mengatakan bahwa maksud diwahyukannya, adalah untuk membangun keadilan dan persamaan. Maududi mengatakan bahwa hanya Islamlah yang mampu menghadirkan sebuah sistem yang realistic dan keadilan social yang sempurna.³

Hal lain yang menarik dari hasil penelitian di lapangan (desa Karangsari) yaitu pengelola sumur air artetis Karangsari Kendal dalam laporannya telah mengalami kerugian, dan kerugian tersebut telah dibebankan kepada pengelola sumur air artetis. Menurut Ascarya apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan

³ Mustaq Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 99

pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya.⁴

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.⁵ Demikian pula dalam perbankan syariah terdapat ketentuan, dalam hal terjadi kerugian dalam usaha, bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana. Bila terjadi kegagalan usaha (rugi) yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pengelola dana.⁶

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kec Kendal tidak bertentangan dengan syarat dan rukun akad syirkah. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal tidak bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan akad syirkah. Alasannya karena meskipun sejak awal

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 61.

⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

⁶ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 110.

keuntungan dari usaha sumur artetis sudah ditentukan 5% dari Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan akad syirkah, keuntungan itu baru bisa ditentukan pada waktu bagi hasil.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Pengelolaan Sumur Air Artetis dalam Akad Syirkah di Desa Karang Sari Kendal

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Bapak Yani, selaku 'ulama masyarakat Desa Karang Sari, bahwa ditinjau dari hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal itu tidak terdapat unsur riba dan tentu saja tidak termasuk kategori haram. Karena meskipun bagi hasilnya seperti seolah-olah berbentuk bunga, namun warga yang telah menjadi investor setuju, sepakat serta ridlo akan diberi keuntungan 5% dari Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut akan dibagikan setiap tahun.⁷

Menurut peneliti pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kec Kendal ditinjau dari hukum Islam tidak termasuk riba *nasi'ah*.

Menurut Syafii Antonio, secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi riba *qard* dan riba jahiliyah.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Yani, selaku 'ulama masyarakat Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 10 April 2018.

Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.⁸

Menurut Syekh al-Maraghi bahwa secara global ada dua jenis riba, yaitu Riba *nasi'ah* dan Riba *Fadal*. Riba *nasi'ah* yaitu jenis riba yang terkenal di masa jahiliyyah dan biasa dilakukan oleh mereka. Riba ini menanggihkan masa pembayaran dengan tambahan keuntungan. Jadi manakala masa pembayaran ditanggihkan, maka makin bertambahlah jumlah utangnya, sehingga dari seratus dirham bisa menjadi seribu dirham. Dan pada *galibnya* orang yang berani berbuat demikian biasanya orang tak mampu yang terdesak kebutuhan. Ia memberikan tambahan untuk mengelakkan diri dari pembayarannya, dan keadaan seperti ini terus berlangsung atas dirinya hingga utangnya menggunung dan dapat meludeskan seluruh kekayaannya.

Harta kian bertambah di tangan orang yang membutuhkan tanpa ada manfaat yang dihasilkan darinya, dan harta orang yang melakukan riba makin bertambah tanpa ada manfaat yang bisa dipetik oleh saudaranya yang berutang padanya. Dengan demikian ia memaksa harta orang lain dengan cara batil, dan menjerumuskan orang lain ke dalam kesengsaraan dan kemelaratan.

Merupakan rahmat Allah, kebijaksanaan dan kebajikan-Nya terhadap makhluk, Allah mengharamkan riba dan melaknat pemakannya, wakilnya, penulisnya dan saksinya. Kemudian memberikan peringatan kepada orang yang tidak mau meninggalkannya, bahwa mereka diperangi oleh Allah dan

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*,..., hlm. 63.

rasul-Nya. Ancaman seperti ini belum pernah ada dalam dosa besar, oleh karenanya riba dikategorikan dosa besar yang terbesar.⁹

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: *nasi'ah* (riba dengan penundaan pembayaran) dan *tafadul* (riba dengan kelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya.¹⁰ Demikian pula Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary membagi riba kedalam riba *fadl*, riba *nasa* dan riba *yad*.¹¹

Namun demikian, para jumhur ulama fikih membagi riba dalam dua kategori: Riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.¹² Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri. Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan riba *fadl* adalah riba yang

⁹Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz IV, Mesir: Mustafa al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M, hlm. 110.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 96.

¹¹ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera , tth, hlm. 68

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989, hlm. 671.

diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.¹³

Definisi *riba al-nasi'ah* menurut Wahbah al-Zuhaily¹⁴ adalah

فَضْلَ الْخُلُوفِ عَلَى الْأَجَلِ وَفَضْلَ الْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْمَكِيلَيْنِ أَوِ الْمُؤْرُؤَيْنِ
عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ فِي غَيْرِ الْمَكِيلَيْنِ أَوِ الْمُؤْرُؤَيْنِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ

Artinya: "Penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan 'ain (barang kontan) atas dain (harga utang)" terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang".

Menurut Abdurrahmân al-Jaziri:¹⁵

وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ فِي مَقَابَلَةِ تَأْخِيرِ الدَّفْعِ

Artinya: "*Riba al-nasi'ah* adalah riba atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbalan atas penundaan pembayaran".

Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditanggihkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbalan *mabi'* (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbalan dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek *riba al-nasi'ah*.¹⁶

¹³ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, juz 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 192

¹⁴ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh....*, hlm. 672.

¹⁵ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II,... hlm. 198.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 198

Jual beli barang sejenis secara tidak kontan seperti pada contoh di atas sekalipun tidak disertai penambahan pembayaran menurut Wahbah al-Juhaily tergolong *riba Nasi'ah*.¹⁷ Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) *riba nasi'ah*. *Pertama*, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran. *Kedua*, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis.

Sebagaimana diketahui dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm* dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali.¹⁸ Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa riba terdapat pada dua perkara yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman, atau hal lain yang berada dalam tanggungan.¹⁹ Menurut Ibnu Abidin dalam kitabnya *Radd al-Muhtar ala Durr al Mukhtar* sebagaimana dikutip Nasrun Haroen bahwa para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram.

¹⁷ Hal ini sebagaimana dinyatakan dan dicontohkan oleh Wahbah al-Zuhaily, seorang fuqaha Hanafiyah, dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, hm. 672. Menurutnya alasan keharaman jual-beli benda sejenis tidak secara kontan adalah tidak adanya kesepadanan qimah. Sebagaimana dimaklumi bahwasanya qimah yang dibayarkan secara kontan adalah lebih berharga dari qimah yang ditangguhkan pembayarannya sebagaimana dimaklumi bahwasanya 'ain lebih berharga dari pada dain.

¹⁸ Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 299 – 300. Lihat juga Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 33.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 96.

Keharuman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.²⁰

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (الحج: ٥)

Artinya: Kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S. al-Hajj: 5).²¹

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ (النحل: ٩٢)

Artinya: Disebabkan adanya suatu ummat (Islam) yang bertambah banyak jumlahnya dari ummat yang lain. (Q.S. al-Nahl: 92).²²

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).²³

²⁰ Nasrun Haroenn, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Pratama, 2000, h. 181.

²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, hlm. 511

²² *Ibid.*, hlm. 462.

²³ *Ibid.*, hlm. 74.

Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Syetan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah: 278).²⁴

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

Artinya: Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya. (Q.S. al-Baqarah: 279)²⁵

Mengapa praktek riba dengan keras diharamkan? Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan menumbuhkan tradisi shadaqah, karena riba itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Sedang *illat* (sebab yang mendorong) pengharaman riba agaknya dinyatakan dalam ayat 279, *la tazlimuna wala tuzlamun*. Maksudnya, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat *zulm* (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorang pun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

bahwasanya *illat* pengharaman dalam surat al-Baqarah adalah *zulm* (eksploatasi; menindas, memeras dan menganiaya).

Keempat ayat dalam surat al-Baqarah tentang kecaman dan pengharaman riba ini didahului 14 ayat (2:261 sampai dengan 274) tentang seruan *infaq fi sabilillah*, termasuk seruan *shadaqah* dan kewajiban berzakat. Allah akan mengganti dan melipatgandakan balasan *shadaqah* dengan 700 kali lipat bahkan lebih banyak lagi, bahwa sesungguhnya syetan selalu menakuti manusia dengan kekhawatiran jatuh miskin sehingga manusia cenderung berbuat keji (dengan bersikap kikir, enggan bershadaqah dan melakukan riba).

Selain yang disebutkan di atas, rangkaian empat ayat tentang kecaman dan pengharaman riba diakhiri dengan ayat 280. Ayat ini berisi seruan moral agar berbuat kebajikan kepada orang yang dalam kesulitan membayar hutang dengan menunda tempo pembayaran atau bahkan dengan membebaskannya dari kewajiban melunasi hutang.

Pernyataan al-Qur'an tentang keharaman riba juga terdapat di dalam surat Ali Imran (3:130). Larangan memakan harta riba dalam surat Ali Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan 136. Di sana antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek riba menjadi tolok ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertakwa.

Pernyataan Hadis Nabi mengenai keharaman riba antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ
أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا
وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW., melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim).²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal itu terdapat unsur riba dan tentu saja masuk kategori haram. Karena bagi hasilnya berbentuk bunga, warga yang telah menjadi investor akan diberi keuntungan 5% dari Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut akan dibagikan setiap tahun.

²⁶ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijarah Kubra, t.t., h. 50.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal termasuk dalam *syirkah al-'uqud* dan atau *syirkah 'inan*. Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal tidak bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan akad syirkah juga tidak bertentangan dengan syarat dan rukun syirkah, dan tidak bertentangan dengan asas-asas syirkah. Alasannya karena meskipun sejak awal keuntungan dari usaha sumur artetis sudah ditentukan 5% dari Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun keuntungan itu baru bisa ditentukan secara *fixed* (tetap) dan pasti pada waktu bagi hasil. Jika ada keuntungan tentunya dibagi, jika rugi ditanggung bersama, kecuali kesalahan dari pengelola dana sumur air artetis.
2. Ditinjau dari hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal itu tidak terdapat unsur riba dan tentu saja tidak termasuk kategori haram. Karena meskipun bagi hasilnya seperti seolah-olah berbentuk bunga, namun warga yang telah menjadi investor setuju, sepakat serta ridlo akan diberi keuntungan

5% dari Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut akan dibagikan setiap tahun. Menurut peneliti pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kec Kendal ditinjau dari hukum Islam tidak termasuk *riba nasi'ah*.

B. Saran-Saran

1. Untuk Masyarakat. Hendaknya dapat meluruskan penerapan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal, dengan memperhatikan syarat dan rukun syirkah sehingga prinsip-prinsip syirkah dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuannya.
2. Untuk Akademisi/Perguruan Tinggi. Penelitian ini bukan penelitian final, melainkan dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lain dalam menyikapi fenomena pelaksanaan sistem bagi hasil pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, dengan karunianya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari mungkin adanya kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi bila ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya.

Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, "Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya", Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980.
- Al-Dimasyqi, Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim.*, Juz. 4, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978.
- Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi (Dînul Islâm)", Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Al-Jaziri, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Al-Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Juz IV, Mesir: Mustafa al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Jogjakarta: Citra Media, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- , *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Terj. Oetarid Sadino, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004.
- Bâqy, Muhammad Fuâd Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981
- Buku Monografi Desa Karang Sari Tahun 2018
- Chapra, M. Umer , *Towards A Just Monetary System*, Terj. Lukman Hakim, "Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fachruddin, Fuad Moh., *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *al-Riba wa al-Qurud*, Terj. M. Thalib, "Bunga Bank Dalam Islam", Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2009
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2003, hlm. 97.
- Harahap, A. Syabirin, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al_husna, 1993
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010.
- Hassan, A., *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, Jilid 2, Bandung: CV Diponegoro, 2003.
- Huruf B Angka I.b.1) Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran SEBI No. 10/31/DPbs.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- , *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992.
- Mannan, Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Intermedia, 1992.
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

- Muslehuddin, *Bankin and Islamic Law*, Terj. Aswin Simamora, "*Sistem Perbankan Islam*", Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Mustofa, Ahmad, Unggul Priyadi dan Mahmudi, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Prawiranegara, Syafruddin, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam Kumpulan Karangan terpilih*, Jilid II, Jakarta: Masaagung, 1988.
- Raharjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, "*Doktrin Ekonomi Islam*", Jilid 3, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Saefuddin, Ahmad M., *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, *Economics*, Alih Bahasa, Jaka Wasana, "Ekonomi", Jakarta: Erlangga, 2008.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Some Aspects of The Islamic Economy*, Terj. Dewi P. Restiana, "Aspek-Aspek Ekonomi Islam", Solo: CV. Ramadhani, 1991.
- Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Subana, Sudrajat M., *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2006.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Tohir, Kaslan A, *Ekonomi Selayang Pandang*, Jilid 2, Bandung: NV Penerbitan Van Hoeve, 2005.

-----., *Ekonomi Modern*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Wangawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wawancara dengan Bapak Bunjari, selaku Sekertaris Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*/Pengelola Dana) Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 13 April 2018

Wawancara dengan Bapak K.H. Nur Ali, masyarakat Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 6 April 2018.

Wawancara dengan Bapak Sodik Ali Akbar, selaku tokoh masyarakat Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 7 April 2018.

Wawancara dengan Bapak Sukadi Hardjo, selaku Wakil Ketua Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*/Pengelola Dana) Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 10 April 2018

Wawancara dengan Bapak Sunarya, selaku Lurah Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 6 April 2018.

Wawancara dengan Bapak Waluyo, selaku Ketua Pengelola Sumur Air Artetis (*Mudharib*/Pengelola Dana) Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 9 April 2018

Wawancara dengan Bapak Yani, selaku 'ulama masyarakat Desa Karang Sari, wawancara dilakukan tgl. 10 April 2018.

Wawancara dengan Ibu Martik, warga masyarakat Karang Sari tanggal 4 April 2018

Wawancara dengan Ibu Rifatul Chasanah, warga masyarakat Karang Sari tanggal 1 April 2018

- Wawancara dengan Ibu Siti Baryatun, warga masyarakat Karang Sari tanggal 1 April 2018
- Wawancara dengan Ibu Sopiati, warga masyarakat Karang Sari tanggal 3 April 2018
- Wawancara dengan Ibu Su'aedah, warga masyarakat Karang Sari tanggal 2 April 2018
- Wawancara dengan Ibu Sulastri, warga masyarakat Karang Sari tanggal 4 April 2018
- Wawancara dengan Ibu Suratmi, warga masyarakat Karang Sari tanggal 2 April 2018
- Widodo, Hertanto, dkk., *Pedoman Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 2009.
- Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: Tarsito, 2012.
- Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshary, (*editor*), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1978.
- Yunus, Mahmud, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1978.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT.Toko Gunung agung, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Sri Mulyani
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 1 Mei 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya mangkang rt 05/04 wonosari, ngaliyan

Telepon : 085713027776
NIK : 3374154105930006
Orang tua :
 Bapak : Alm. Abdul Bari
 Ibu : Sri Sulastri

Riwayat pendidikan formal:

1. SD NEGERI MANGKANG KULON (1999-2005)
2. SMP HASSANUDIN 06 (2005-2008)
3. SMA NEGERI 08 SEMARANG (2008-2011)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Januari 2019

Tertanda,

Sri mulyani